



P U T U S A N

NOMOR : 189/Pid/2017/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. IMAM ZARKASI, S.H. Bin H.A. DJANJI;**
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 11 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Ngelak RT.02 RW.01 Desa Tasikharjo,
Kec. Kaliori Kab. Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Juni 2017 Nomor 447/Pid/2017/PT SMG sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Juni 2017 Nomor 448/Pid/2017/PT SMG sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017 ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 189/Pid/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Karyono, S.H. beralamat di Ds. Sridadi Rt.02 Rw.03 Kec. Rembang, Kab. Rembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 10 Juli 2017 Nomor 189/Pid/2017/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 11 Juli 2017 Nomor 189/Pid/2017/PT SMG ;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 10 Agustus 2017 tentang penentuan hari sidang perkara ini .
- 4..Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara :PDM-09/0.3.21/Ep.2/02/2017 tanggal 20 Februari 2017 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Moh. Imam Zarkasi, SH Bin (alm) H.A. Djanji**, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali dengan pasti di bulan September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015, di Wilayah pesisir Pantai laut utara turut Desa Dresikulon Kec. Kaliore Kab. Rembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g**;; Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar bulan September 2015 Terdakwa berniat membangun usaha tambak di Wilayah pesisir Pantai laut utara turut Desa Dresikulon Kec. Kaliore Kab. Rembang, selanjutnya Terdakwa menyuruh dan memberikan upah sejumlah uang

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 189/Pid/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SUWARNO untuk membuat Tambak yang akan digunakan untuk budidaya ikan Bandeng dan udang Vanami di wilayah pesisir pantai turut Desa Dresikulon Kec. Kaliore Kab. Rembang yang termasuk daerah sepadan pantai atau daerah konservasi mangrove, kemudian saksi SUWARNO meminta bantuan saksi JUPRI, kemudian saudara SUWARNO atas perintah Terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2015 mulai mengerjakan membuat Tambak untuk budidaya ikan Bandeng dan udang Vanami milik Terdakwa di wilayah pesisir pantai turut Desa Dresikulon Kec. Kaliore Kab. Rembang dengan cara menebang tanaman mangrove yang berada di kawasan konservasi mangrove tersebut dengan menggunakan sebilah Bendo hingga pada pangkal tanaman mangrove hingga terputus dan membuat sugai kecil “Bladeran” dengan menggunakan sebuah Cangkul, serta saksi JUPRI membantu saudara SUWARNO untuk membuat Tambak sebagai budidaya ikan Bandeng dan udang Vanami milik Terdakwa dengan cara membuat tanggul Tambak dengan menggunakan sebuah Cangkul hingga terbentuk 2 (dua) petak Tambak sebagai budidaya ikan Bandeng dan udang Vanami, dan saat ini Tambak tersebut oleh Terdakwa telah digunakan untuk budidaya ikan Bandeng dan udang Vanami.

- Bahwa Terdakwa dalam membuat Tambak untuk budidaya ikan Bandeng dan udang Vanami di wilayah pesisir pantai turut Desa Dresikulon Kec. Kaliore Kab. Rembang tersebut dikerjakan secara bertahap, yaitu tahap I (pertama) pada tahun 2012 dan kemudian pada tahap II (kedua) pada hari dan tanggal lupa, sekitar bulan September tahun 2015 menyuruh saudara SUWARNO Bin MARJAN (ALM), dan sekarang ini Tambak tersebut telah dapat digunakan untuk budidaya ikan Bandeng dan budidaya udang Vanami
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penebangan Ekosistem mangrove tersebut tidak memiliki izin atau memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini dari BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kab. Rembang, Dinlutan (Dinas Kelautan dan Perikanan) Kab. Rembang dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Rembang
- Bahwa Wilayah pesisir yang ditanami tanaman Ekosistem hutan mangrove di wilayah pesisir pantai turut Desa Dresikulon Kec. Kaliore yang telah ditebang oleh Terdakwa tersebut merupakan tanah milik Negara

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 189/Pid/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis tanaman mangrove yang berada di Wilayah pesisir pantai laut utara turut Desa Dresikulon Kec. Kaliori Kab. Rembang yang telah ditebang oleh Terdakwa tersebut merupakan jenis tanaman mangrove jenis Api-api (Brayo), nama latinnya Avicenia Sp.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 73 ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 35 ayat (1) huruf (g) undang-undang RI No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ; Jo. undang-undang RI No.1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU.RI nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Moh.Imam Zarkasi, SH Bin (alm) H.A. Djanji**, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali dengan pasti di bulan September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015, di Wilayah pesisir Pantai laut utara turut Desa Dresikulon Kec. Kaliori Kab. Rembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar bulan September 2015 Terdakwa berniat membangun usaha tambak di Wilayah pesisir Pantai laut utara turut Desa Dresikulon Kec. Kaliori Kab. Rembang, selanjutnya Terdakwa menyuruh dan memberikan upah sejumlah uang kepada saksi SUWARNO untuk membuat Tambak yang akan digunakan untuk budidaya ikan Bandeng dan udang Vanami di wilayah pesisir pantai turut Desa Dresikulon Kec. Kaliori Kab. Rembang yang termasuk daerah sepadan pantai atau daerah konservasi mangrove, kemudian saksi SUWARNO meminta bantuan saksi JUPRI, kemudian saudara SUWARNO atas perintah Terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2015 mulai mengerjakan membuat Tambak untuk budidaya ikan Bandeng

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 189/Pid/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan udang Vanami milik Terdakwa di wilayah pesisir pantai turut Desa Dresikulon Kec. Kaliori Kab. Rembang dengan cara menebang tanaman mangrove yang berada di kawasan konservasi mangrove tersebut dengan menggunakan sebilah Bendo hingga pada pangkal tanaman mangrove hingga terputus dan membuat sugai kecil "*Bladeran*" dengan menggunakan sebuah Cangkul, serta saksi JUPRI membantu saudara SUWARNO untuk membuat Tambak sebagai budidaya ikan Bandeng dan udang Vanami milik Terdakwa dengan cara membuat tanggul Tambak dengan menggunakan sebuah Cangkul hingga terbentuk 2 (dua) petak Tambak sebagai budidaya ikan Bandeng dan udang Vanami, dan saat ini Tambak tersebut oleh Terdakwa telah digunakan untuk budidaya ikan Bandeng dan udang Vanami.

- Bahwa Terdakwa dalam membuat Tambak untuk budidaya ikan Bandeng dan udang Vanami di wilayah pesisir pantai turut Desa Dresikulon Kec. Kaliori Kab. Rembang tersebut dikerjakan secara bertahap, yaitu tahap I (pertama) pada tahun 2012 dan kemudian pada tahap II (kedua) pada hari dan tanggal lupa, sekitar bulan September tahun 2015 menyuruh saudara SUWARNO Bin MARJAN (ALM), dan sekarang ini Tambak tersebut telah dapat digunakan untuk budidaya ikan Bandeng dan budidaya udang Vanami
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penebangan Ekosistem mangrove tersebut tidak memiliki izin atau memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini dari BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kab. Rembang, Dinlutkan (Dinas Kelautan dan Perikanan) Kab. Rembang dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Rembang
- Bahwa Wilayah pesisir yang ditanami tanaman Ekosistem hutan mangrove di wilayah pesisir pantai turut Desa Dresikulon Kec. Kaliori yang telah ditebang oleh Terdakwa tersebut merupakan tanah milik Negara
- Bahwa jenis tanaman mangrove yang berada di Wilayah pesisir pantai laut utara turut Desa Dresikulon Kec. Kaliori Kab. Rembang yang telah ditebang oleh Terdakwa tersebut merupakan jenis tanaman mangrove jenis Api-api (Brayo), nama latinnya *Avicenia Sp*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 75 ayat (1) Jo. Pasal 16 ayat (1) undang-undang RI No.1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU.RI nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 189/Pid/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-09/O.3.21/Ep.2/02/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Imam Zarkasi, S.H. Bin (Alm) H.A. Djanji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah bendo terbuat dari besi warna hitam.
 - 1 (satu) bilah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu.
 - Ratusan batang bekas tebangan tanaman mangrove dalam keadaan telah mengering dan mati berada dalam tambak bertanggul yang digunakan untuk budidaya ikan bandeng.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

6. Setelah memperhatikan berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 30/Pid.B/LH/2017/PN Rbg tanggal 13 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. IMAM ZARKASI, S.H. Bin H.A. DJANJI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Menggunakan Cara dan Metode yang Merusak Ekosistem Mangrove, Melakukan Konversi Ekosistem

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 189/Pid/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangrove, Menebang Mangrove Untuk Kegiatan Industri dan Permukiman, dan/atau Kegiatan Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g” sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah bendo terbuat dari besi warna hitam;
 - 2 (dua) bilah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu;
 - Ratusan batang bekas tebangan tanaman mangrove dalam keadaan telah mengering dan mati berada dalam tambak bertanggul yang digunakan untuk budidaya ikan bandeng;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2017 Nomor : 04/Akta.Pid/2017/PN Rbg yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 30/Pid.B/LH/2017/PN Rbg tanggal 13 Juni 2017 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2017;

Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor : 04/Akta.Pid/2017/PN Rbg, Penuntut Umum menyerahkan Memori bandingnya pada tanggal 22 Juni 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Rembang serta ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 22 Juni 2017;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 189/Pid/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding
Nomor : 04/Akta.Pid/2017/PN Rbg tanggal 22 Juni 2017 kepada Terdakwa
yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rembang;

Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor
30/Pid.B/LH/2017/PN Rbg tanggal 21 Juni 2017 masing-masing kepada Jaksa
Penuntut Umum dan kepada Terdakwa yang ditandatangani oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Rembang;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding
dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-
Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya
pada pokoknya menyatakan sangat keberatan dengan putusan yang dijatuhkan
oleh Majelis Hakim Tingkat pertama karena tidak sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan Memori
Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding dapat menerima
alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa masalah lingkungan/ekosistem belakangan ini
mengalami kondisi kerusakan yang serius dan Undang-Undang No. 27 Tahun
2007 Yo Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil telah menggolongkan dengan memberikan langkah preventif dan
represif, maka dengan fakta-fakta yang diperbuat oleh Terdakwa patutlah
dipertimbangkan dengan memberikan langkah “ represif “, agar kondisi
lingkungan pantai tidak sampai mengalami degradasi kualitas sebagai akibat
perbuatan-perbuatan ilegal manusia.

Menimbang pula, bahwa Terdakwa sebagai orang yang berpendidikan
(Sarjana Hukum), tentu tahu akan adanya larangan merusak lingkungan dengan
cara yaitu menebang hutan mangrove yang seharusnya
dijaga/dirawat/dipertahankan sebagai ekosistem lingkungan pantai, basis dari

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 189/Pid/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan keragaman biota laut (*bio diversity of marine*) dan sebagai *buffer zone* atau mencegah dampak abrasi laut/pantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa patut untuk diperberat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang dirasa cukup adil dengan memperbaiki pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat kecuali sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, karena dasar pemidanaan (*sentencing*), haruslah pula bersifat mendidik, sesuai fungsi putusan hakim yang memiliki aspek kegunaan, aspek kepastian hukum dan aspek keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 73 ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 35 ayat (1) huruf (g) undang-undang RI No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ; Jo. undang-undang RI No.1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU.RI nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 30/Pid.B/LH/2017/PN Rbg tanggal 13 Juni 2017 yang dimintakan banding

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 189/Pid/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. IMAM ZARKASI, S.H. Bin H.A. DJANJI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menggunakan Cara dan Metode yang Merusak Ekosistem Mangrove, Melakukan Konversi Ekosistem Mangrove, Menebang Mangrove Untuk Kegiatan Industri dan Permukiman, dan/atau Kegiatan Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g" sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah bendo terbuat dari besi warna hitam;
 - 2 (dua) bilah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu;
 - Ratusan batang bekas tebangan tanaman mangrove dalam keadaan telah mengering dan mati berada dalam tambak bertanggul yang digunakan untuk budidaya ikan bandeng;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. NOMMY H.T. SIAHAAN, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **MURDIYONO, S.H.,M.H.**, dan **ANTONO RUSTONO, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jawa Tengah tanggal 10 Juli 2017 Nomor : 189/Pid/2017/PT SMG, putusan mana pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh IRA INDRIATI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

t.t.d.

t.t.d.

MURDIYONO, S.H.,M.H.

Dr. NOMMY H.T. SIAHAAN, S.H.,M.H.

t.t.d.

ANTONO RUSTONO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

IRA INDRIATI, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 189/Pid/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)